



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 900/090/413.105/2015 perihal Permohonan Usulan Penetapan Tarif Layanan/Biaya Pendidikan BLUD Akper
- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung teknis operasional penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Layanan Pendidikan pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010,1962/MENKES/PB/XII/2010, 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan selaku Unit Kerja yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Akper, adalah unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik Akper setara Diploma III.
8. Tarif layanan pendidikan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh Akper bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Dana Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk biaya pengembangan sarana dan prasarana Akper.
10. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran pada Akper.
11. Ujian Tengah Semester, yang selanjutnya disingkat UTS, adalah tarif layanan pendidikan setiap tengah semester proses pembelajaran yang digunakan untuk biaya belanja barang dan jasa kegiatan UTS Akper.
12. Ujian Akhir Semester, yang selanjutnya disingkat UAS, adalah tarif layanan pendidikan setiap akhir semester proses pembelajaran yang digunakan untuk biaya belanja barang dan jasa kegiatan UAS Akper.
13. Registrasi adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran Akper.
14. Praktek Laboratorium dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat PLPS, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk biaya belanja barang dan jasa praktek laboratorium dan kegiatan kemahasiswaan.
15. Dana Praktek Klinik Keperawatan, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa kegiatan kegiatan Praktek Klinik Keperawatan di rumah sakit, puskesmas dan komunitas.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif layanan pendidikan berdasarkan asas :
 - a. keadilan
 - b. manfaat
 - c. partisipatif
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan pendidikan pada Akper sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (mahasiswa), pengelola Akper dapat terlindungi dengan baik.

- (3) Tujuan penetapan tarif layanan pendidikan Akper adalah sebagai berikut :
- terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - meningkatnya kapasitas Akper secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat daerah;
 - terlaksananya program dan kegiatan Akper sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Akper;
 - terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan pendidikan di Akper.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN Pasal 3

Dengan nama tarif layanan pendidikan, dipungut tarif layanan pendidikan sebagai pembayaran atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akper.

Pasal 4

Obyek tarif layanan pendidikan Akper terdiri atas :

- DPP
- SPP
- UTS
- UAS
- Registrasi
- PLPS
- PKK

Pasal 5

Subyek tarif layanan pendidikan adalah mahasiswa Akper.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 6

Prinsip penetapan tarif layanan pendidikan adalah :

- kontinuitas dan pengembangan layanan;
- daya beli masyarakat;
- asas keadilan dan kepatutan;
- kompetisi yang sehat.

Pasal 7

Besaran tarif layanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA TARIF LAYANAN PENDIDIKAN
DAN PERUBAHAN TARIF
Pasal 8

- (1) Masa tarif layanan pendidikan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah jangka waktu selama 1 (satu) kali periode dalam pendidikan.
- (2) Masa tarif layanan pendidikan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Masa tarif layanan pendidikan UTS, UAS dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf e, adalah jangka waktu 1 (satu) semester.
- (4) Masa tarif layanan pendidikan PLPS dan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g, adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Perubahan tarif layanan pendidikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan atau pada unit layanan sesuai kebutuhan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 10

Pemungutan tarif layanan pendidikan dilakukan dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pejabat keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur.

Pasal 11

- (1) Pembayaran pertama adalah pelunasan DPP dan SPP oleh mahasiswa baru.
- (2) Pembayaran ulang adalah pelunasan SPP, UTS, UAS, registrasi, PLPS dan PKK tiap semester pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- (3) Pelaksana penerimaan pembayaran tarif layanan pendidikan adalah pejabat keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Semua penerimaan tarif layanan pendidikan disetor ke rekening kas Akper.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN
Pasal 12

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif layanan pendidikan kepada mahasiswa.


- (2) Keringanan tarif layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kelonggaran waktu pelunasan pembayaran sebagai berikut :
 - a. DPP diangsur sampai 3 kali pada awal semester (semester I);
 - b. SPP dapat diberikan kelonggaran waktu pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan yang ditetapkan untuk pelunasan.
- (3) Pengurangan DPP dan SPP dapat diberikan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari tarif layanan pendidikan yang ditetapkan.
- (4) Keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan dikaitkan dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.
- (5) Persyaratan dan mekanisme untuk dapat memperoleh keringanan, pengurangan, dan pembebasan biaya pendidikan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Lamongan
 Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 3



Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

**TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Dana Pengembangan Pendidikan	mahasiswa	6.000.000,00
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	mahasiswa/bulan	300.000,00
3.	Ujian Tengah Semester	mahasiswa/semester	100.000,00
4.	Ujian Akhir Semester	mahasiswa/semester	100.000,00
5.	Registrasi	mahasiswa/semester	100.000,00
6.	Praktek Laboratorium dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa	mahasiswa/bulan	50.000,00
7.	Praktek Klinik Keperawatan di rumah sakit, puskesmas dan komunitas	mahasiswa/bulan	200.000,00

BUPATI LAMONGAN,

FADELI